



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540
Email : disdikbudmagelangkota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 400.3./ 1411 / 230.

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMP NEGERI 11 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

- Menimbang :**
1. Surat permohonan Kepala SMP Negeri 11 Magelang, Nomor 400.3/ 201/ 230.SMP.11 tanggal 24 Juni 2025 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2020 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Bahwa SMP Negeri 11 Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut.
- Memperhatikan :**
1. Undang – Undang nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang – Undang Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – Undang Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah dan Pusat;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tentang Ijin Oprasional Penyelenggaraan SMP Negeri 11 Magelang;

PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 11 MAGELANG
2. Alamat : Jl. Tentara Genie Pelajar No.20
3. Telepon : (0293) 364440
4. Tanggal Berdiri : 22 November 1985

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 10 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG

